

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikah merupakan sunnah Rasul yang diperintahkan kepada setiap manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّعَمَ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: لِكَيْ أَنَا أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya: Anas Ibnu Malik RA. telah menceritakan bahwa Nabi SAW. memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah, kemudian bersabda, “akan tetapi aku shalat,tidur, puasa, berbuka dan menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang menyalahi sunnahku dia bukan termasuk golonganku”. (Muttafaqun Alaih)<sup>1</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia nikah adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

<sup>1</sup>Al Hafizd Ibnu Hajar Al ‘Asqalani alih bahasa oleh Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Bulughul Maram*, (Lebanon: Beirut dar Al Kutub Al Ilmiyah), h. 339

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/nikah>, pada tanggal 14 September 2016, pukul 22.30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Seharusnya semua orang memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan, tapi tidak semua pernikahan berakhir bahagia dan bisa kekal, karena disamping masalah diatas ada hal yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian yang merupakan takdir dari Allah SWT. Selain kematian ada satu hal lagi yang merupakan penyebab tidak kekalnya pernikahan yaitu perceraian. Walaupun perceraian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi manusia tidak bisa menolak takdir disepanjang pernikahan terdapat persoalan yang sulit untuk diselesaikan, sehingga dipilih solusi guna tercapainya kemaslahatan.

Akibat putusnya perkawinan, maka muncul beberapa persoalan, diantaranya persoalan nafkah. Nafkah merupakan konsekuensi dari adanya hubungan keluarga. Nafkah tidak sekadar

<sup>3</sup> Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke 3, h. 2

<sup>4</sup> Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, tetapi bagaimana memberi nafkah sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya terhadap keluarga mereka.

Nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi.<sup>5</sup>

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam mu'jamul wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nafkah juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri.<sup>6</sup>

Secara khusus, ada pula ulama yang membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*mat'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*).<sup>7</sup>

Agama mewajibkan suami membelajarkan istrinya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena

<sup>5</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia), h. 616

<sup>6</sup> *Nafkah Untuk Sang Istri Menurut Islam*, diakses dari <http://arfiangaban.blogspot.co.id/2010/08/nafkah-untuk-sang-isteri-menurut-islam.html>, pada tanggal 16 September 2016, pukul 21.38

<sup>7</sup> Al-Hasfaky, *al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1386 H), Jilid III, h. 572

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia berhak untuk menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istrinya tidak durhaka atau karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan belanja. Tapi jika dalam keluarga tersebut sudah tidak ada suami, dimana suami sudah tidak berperan lagi sebagai kepala rumah tangga dan sudah berpisah dengan istrinya, karena sebab meninggal dunia ataupun karena perceraian.

Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan hak asuhnya kepada ibunya. Sementara pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>8</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah [2], ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

<sup>8</sup> Sinaga Istiqamah, *Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/hadhanah-dalam-kompilasi-hukum-islam/>, pada tanggal 18 September 2016, pukul 19.19



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.<sup>9</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi putusnya perkawinan.<sup>10</sup>

Bagi wanita yang dicerai suaminya, biaya pengasuhan anak dibebankan kepada ayah si anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayahnya untuk mencukupinya. Apabila ibu yang mengasuh tidak punya tempat tinggal, maka ayah harus menyediakannya, agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk keperluan asuhan yang baik, diperlukan pembantu rumah tangga. Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk menyusui dengan baik, ibu memerlukan makan yang sehat, obat-obat vitamin dan sebagainya, maka semua itu merupakan beban ayah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S Al-Baqarah [2], 233)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim Terjemahan dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah), h. 37

<sup>10</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.328

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Loc. Cit, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada kenyataannya, setelah terjadinya perceraian mantan istri harus menafkahi keluarganya dikarenakan mantan suami tidak memberikannya nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama istrinya.

Janda yang ditinggal mati tidak mendapatkan nafkah selama masa iddahnya disebabkan ia telah menerima warisan sebanyak 1/4 jika tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak dari mendiang suaminya, inilah alasan utama mengapa janda tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah mati ini.<sup>12</sup>

Namun, harta warisan yang ditinggalkan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup janda dan anak-anaknya, sehingga janda tersebut harus memiliki pekerjaan untuk membiayai kebutuhan keluarganya.<sup>13</sup>

Dalam hal memenuhi nafkah, para janda memiliki pekerjaan dan tempat kerja yang berlainan. Ada yang bekerja di desa dimana mereka tinggal bersama anak-anaknya dan ada pula yang bekerja di luar desa sehingga mereka mesti hidup terpisah dari anak-anaknya. Bagi yang bekerja di desa, para ibu yang telah menjadi janda ini dapat langsung mengawasi anak-anaknya karena mereka hidup bersama, sedangkan bagi ibu yang bekerja diluar desa anaknya dititipkan untuk di asuh oleh neneknya.

<sup>12</sup> AbdurRahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 122

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 270

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Partinah misalnya, ia bekerja sebagai petani karet di Desa Pematang Duku Timur selain itu ia juga mengambil upah sebagai buruh karet di kebun milik orang lain dikarenakan hasil dari kebun karet yang merupakan warisan dari suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Berhubung ia bekerja di Desa Pematang duku Timur yang pada dasarnya adalah tempat dimana ia tinggal bersama anak-anaknya, ibu Partinah bisa langsung mengawasi perkembangan anak-anaknya, begitu pula dengan anak-anak ibu Partinah dapat mendapatkan kasih sayang langsung dari ibunya.<sup>14</sup>

Berbeda dengan ibu Partinah yang bekerja di Desa dan tinggal dengan anak-anaknya, ibu Supiatin memilih merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai pegawai Rumah Makan dan hanya pulang saat libur lebaran tiba. Adapun alasan dari ibu Supiatin memilih bekerja di Malaysia karena kerabatnya ada yang bekerja di Malaysia selain itu penghasilan yang didapat lebih baik jika dibandingkan ia harus bekerja di Desa Pematang Duku Timur.

Disebabkan kondisi ibu Supiatin yang bekerja di Malaysia tersebut, ia terpaksa harus meninggalkan anak-anaknya kepada ibunya atau nenek dari anak-anaknya. Supiatin tidak dapat secara langsung mengawasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, begitu pula dengan anak-

<sup>14</sup> Partinah, *Wawancara*, 11 Juni 2017

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak ibu Supiatin yang harus terpisah dari ibunya karena harus mencari nafkah.<sup>15</sup>

Dari kedua kondisi di atas, terdapat perbedaan pada cara pencarian nafkah yang dilakukan oleh Partinah dengan Supiatin. Partinah memilih mencari pekerjaan yang ada di Desanya agar tetap dapat berkumpul dengan anak-anaknya, sehingga Partinah dapat memantau perkembangan serta pergaulan anak-anaknya. Anak-anak dari Partinah memiliki budi pekerti yang baik, serta tidak terpengaruh kepada lingkungan dan teman-teman yang tidak baik. Sedangkan ibu Supiatin memilih mencari pekerjaan di luar demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Keinginannya untuk mencari penghidupan yang layak mengakibatkan Supiatin jauh dari anak-anaknya. Kedua anak Supiatin lebih dekat dengan nenek mereka dibandingkan dengan ibunya. Supiatin tidak dapat memantau perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Anak kedua Supiatin yang bernama Nata putus sekolah saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini disebabkan Nata bergaul dengan preman yang ada dikampungnya. Neneknya yang sudah tua dan tidak pernah bersekolah tidak terlalu memperhatikan pendidikan cucunya tersebut, sehingga Nata tumbuh menjadi seseorang yang buruk kepribadiannya.

Sudah seharusnya bagi seorang ibu untuk memperhatikan anak-anaknya, terutama pada permasalahan ini para ibu sudah menjadi janda,

<sup>15</sup> Supiatin, *Wawancara*, 11 Juni 2017



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga hanya merekalah tempat bernaung bagi anak-anaknya dan sudah menjadi sifat dasar anak bahwa mereka selalu hays akan kasih sayang ibunya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk, melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH OLEH IBU YANG BEKERJA DI DESA DAN DI LUAR DESA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Pematang Duku Timur, kecamatan Bengkalis)”**.

**A. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dan tepat, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu pada pelaksanaan tanggung jawab nafkah oleh janda yang bekerja di desa dan di luar desa dan pengaruh bagi anak-anaknya di Desa pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana cara pemberian nafkah oleh janda yang berada di Desa dan di luar Desa Pematang Duku Timur?
- b. Apa saja pengaruh yang muncul janda yang berada di Desa dan di luar Desa terhadap keberhasilan anaknya ?
- c. Apakah tanggung jawab nafkah yang dilakukan oleh janda yang bekerja di Desa dan di luar desa sudah sesuai dengan hukum Islam?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa cara pemberian nafkah oleh janda yang berada di Desa dan yang di luar Desa Pematang Duku Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari janda yang bekerja di dalam dan di luar desa terhadap keberhasilan anak-anaknya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai janda yang bekerja di Desa dan di luar Desa Pematang Duku Timur.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi tugas mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas akademik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

### D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Pematang Duku Timur, kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

### 2. Subjek dan objek

a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah janda-janda yang berada di Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis.

b. Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah oleh janda yang bekerja di Desa dan di luar Desa Pematang Duku Timur.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dari penelitian ini adalah janda yang berada di Desa Pematang Duku Timur, kec. Bengkalis yang berjumlah 17 orang dengan rincian 15 orang janda yang bekerja di Desa dan 2 orang janda yang bekerja diluar Desa. Dari populasi yang ada penulis hanya mengambil 4 orang sebagai sampel diantaranya 2 orang janda yang bekerja di Desa dan 2 orang janda yang bekerja diluar Desa. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode purposif sampling yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili populasi.<sup>16</sup>

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, sumber data primer penelitian ini adalah observasi secara langsung dan wawancara dengan janda di Desa Pematang Duku Timur, kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, mengadakan pengamatan dan penyelidikan terhadap kejadian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian.
- c. Studi pustaka, yaitu penulisan dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

<sup>16</sup> Wahyu, Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Pembuatan Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 56



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode analisa data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

## 7. Metode penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisis.
- b. Yuridis Sosiologis, yaitu hukum yang menggunakan data primer atau data yang diambil langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.
- c. Deduktif, yaitu memaparkan secara umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

**E: Sistematika Penulisan**

**BAB I :** Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Profil lokasi penelitian yang berisikan, geografis dan demografis, agama dan pendidikan, mata pencaharian dan adat istiadat.

**BAB III :** Tinjauan umum pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, pemeliharaan anak (hadhanah).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV:** Tentang hasil penelitian dan jawaban dari permasalahan, yang terdiri dari: cara pemberian nafkah oleh janda yang berada di dalam dan yang berada di luar Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, serta pengaruh yang timbul dari janda yang bekerja di desa dan luar desa bagi anak-anaknya, dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai janda yang bekerja di dalam dan di luar Desa Pematang Duku Timur.

**BAB V:** Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.